



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

1. **Xxxxx**, lahir di Pontianak, 6 Mei 1950, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Penggugat I;

2. **Xxxxx**, lahir di Pontianak, 19 September 1969, agama Islam, Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Penggugat II;

3. **PENGUGAT 3**, lahir di Pontianak, 19 Maret 1971, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Penggugat III;

4. **PENGUGAT 4**, lahir di Pontianak, 12 April 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Penggugat IV;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



5. **Xxxxx**, lahir di Pontianak, 29 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan
xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Tambelan
Sampit, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Penggugat V;

6. **Xxxxx**, lahir di Pontianak, 24 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Penggugat VI;

7. **Xxxxx**, lahir di Pontianak, 14 Agustus 1981, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat VII;

8. **PENGUGAT 8**, lahir di Pontianak, 5 Oktober 1983, agama Islam,
pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat VIII;

9. **Xxxxx**, lahir di Pontianak, 1 April 1987, agama Islam, pekerjaan
Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxx x
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat IX;

10. **PENGUGAT 10**, lahir di Pontianak, 31 Desember 1952, agama
Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx;



Penggugat X;

11. PENGGUGAT 11, lahir di Pontianak, 16 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx;

Penggugat XI;

12. PENGGUGAT 12, lahir di Pontianak, 27 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx;

Penggugat XII;

13. PENGGUGAT 13, lahir di Pontianak, 29 Nopember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx;

Penggugat XIII;

14. PENGGUGAT 14, lahir di Pontianak, 23 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx;

Penggugat XIV;

15. PENGGUGAT 15, lahir di Pontianak, 23 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx;

Penggugat XV;

16. PENGGUGAT 16, lahir di Pontianak, 2 Maret 1987, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



XXXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXX XXX, XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX;

Penggugat XVI;

17. PENGGUGAT 17, lahir di Pontianak, 10 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXX XXXX XXXXX XXX XXXXX XX XXX XXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXX;

Penggugat XVII;

18. PENGGUGAT 18, lahir di Pontianak, 4 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX;

Penggugat XVIII;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **Denie Amiruddin, S.H., M.Hum**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 111, kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Register Nomor 26/SKK/2024/PA.Ptk;

Lawan

1. TERGUGAT 1, lahir di Pontianak, 20 Juli 1967, agama Islam, tempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX;

Tergugat I;

2. TERGUGAT 2, lahir di Pontianak, 13 Agustus 1968, agama Islam, tempat tinggal di XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX



XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX
xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kota Waringin Timur;

Tergugat II;

- 3. TERGUGAT 3**, lahir di Pontianak, 5 Juli 1973, agama Islam, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Tergugat III;

- 4. TERGUGAT 4**, lahir di Pontianak, 17 Juli 1957, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Hijas No.84 RT.004/RW.016, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Tergugat IV;

- 5. Xxxxx**, lahir di Pontianak, 16 Maret 1959, agama Islam, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Tergugat V;

- 6. TERGUGAT 6**, lahir di Pontianak, 22 September 1960, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso Gg. Pisang No.12 A RT.001/RW.015, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Tergugat VI;

- 7. TERGUGAT 7**, lahir di Pontianak, 14 Agustus 1964, agama Islam, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Tergugat VII;

- 8. TERGUGAT 8**, lahir di Pontianak, 8 Nopember 1971, agama Islam, Tempat tinggal di xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Ambar Ketawang, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Tergugat VIII;

Dalam hal ini para Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Herman, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Huum Herman & Rekan yang beralamat di Jalan Purnama I, Komplek Dinasti Indah, Blok C No. 22 xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Register Nomor 34/SKK/2024/PA.Ptk;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia di Pontianak, bapak mertua dari Penggugat I, kakek kandung dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, serta ayah kandung dari Penggugat X dan XI, bernama Xxxxx, pada tanggal 27 Februari 1993, dikarenakan sakit;
2. Bahwa telah meninggal dunia di Pontianak, kakek kandung Penggugat XII, XIII, XIV, XV dan XVI, serta ayah kandung Penggugat XVII dan XVIII, bernama Xxxxx alias DOL, pada tanggal 10 Juli 2011, dikarenakan sakit;
3. Bahwa telah meninggal dunia di Pontianak, kakek kandung Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, bernama Xxxxx alias DOL, pada tahun 1969 atau dalam waktu lain dalam rentang waktu sekira tahun 1969 sampai 1970, dikarenakan sakit;

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah meninggal dunia di Pontianak, ayah kandung Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, bernama ABDUL MOERAD alias MOERADI bin SAPAK, pada tanggal 18 Oktober 2005, dikarenakan sakit;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxx dan almarhum Xxxxx alias DOL serta almarhum Xxxxx alias DOL secara bersama-sama ada memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu dengan nama di sebelah hilir Kampong Arang Limbong atau Pal Sepuluh, sekarang Jl. Adi Sucipto RT.001/RW.002 xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx, dengan luas 14.680 M, yang berbatasan:
Dahulu :
 - Timur : dengan djalan Raja;
 - Barat : dengan kebun WA DARE;
 - Selatan : dengan kebun A PAUW;
 - Utara : dengan parit kongsi atau kebun Saudara Djambi;Sekarang :
 - Timur : dengan Jalan Adi Sucipto/parit;
 - Barat : dengan milik dinan (WA DARE) sekarang milik FU SEN;
 - Selatan : dengan kebun H. M. Nur (amarhum/ex. A PAUW sekarang milik NG DJUN THAI HGB 361 dan tanah wakaf;
 - Utara : dengan parit tengkorak;
6. Bahwa tanah milik bersama almarhum Xxxxx dan almarhum Xxxxx alias DOL serta almarhum Xxxxx alias DOL sebagaimana posita angka 5 di atas, berasal dari warisan orang tuanya almarhum Xxxxx;
7. Bahwa adapun almarhum Xxxxx memiliki tanah tersebut berasal dari warisan orang tuanya almarhum Xxxxx;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxx memilki sebidang tanah berdasarkan Surat Adat pemberian dari KERAJAAN PONTIANAK tertanggal 1 Juni 1913 yang teregistrasi tanggal 20 Januari 1913, dengan panjang 50 depa dan lebar 200 depa;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Xxxxx meninggal dunia, tanah yang dimaksud pada posita angka 8 di atas, telah turun waris kepada 2 (dua) orang anaknya, yaitu Xxxxxdan Xxxxx;
10. Bahwa tanah dimaksud pada posita angka 8 di atas telah dibagi 2 bagian, yaitu ukuran lebar 25 depa, panjang 200 depa menjadi milik Xxxxx, sedangkan setengahnya lagi ukuran lebar 25 depa, panjang 200 depa menjadi milik Xxxxx;
11. Bahwa selanjutnya tanah yang dimaksud pada posita angka 10 di atas berada di dalam penguasaan masing-masing, yang dimiliki oleh Xxxxxhingga saat ini tidak ada masalah, sedangkan tanah milik Xxxxx sebagaimana yang dimaksud pada posita angka 5 di atas, inilah yang menjadi obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1959 tanpa sepengetahuan pihak Penggugat telah dibuat Surat Hibah atas sebidang tanah milik Xxxxx yang terletak tertulis di sebelah hilir Kampong Arang Limbong atau Pal sepuluh, antara Xxxxxsebagai Pemberi Hibah dengan Xxxxx (ayah kandung Para Tergugat) sebagai Penerima Hibah;
13. Bahwa proses terjadinya perbuatan hukum Hibah sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, dibuat oleh Xxxxx selaku Penerima Hibah dengan memalsukan tanda tangan Xxxxx, dan Xxxxx alias DOL;
14. Bahwa Penggugat X dan Penggugat XI memastikan tanda tangan ayah kandungnya almarhum Xxxxx, sebagai Pemberi Hibah Nomor 2 di dalam Surat Hibah pada posita angka 12 di atas, jelas-jelas palsu karena Penggugat X dan Penggugat XI sangat hafal bentuk, gerakan, serta karakter tanda tangan ayah kandungnya tersebut;
15. Bahwa Penggugat XVII dan Penggugat XVIII juga memastikan tanda tangan ayah kandungnya almarhum Xxxxx alias DOL, sebagai Pemberi Hibah Nomor 3 di dalam Surat Hibah pada posita angka 12 di atas, dipastikan palsu karena Penggugat XVII dan Penggugat XVIII mengetahui ayah kandungnya tersebut tidak bisa bertanda tangan, semasa hidup beliau untuk kepentingan/urusan apapun selalu menggunakan cap jempol;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebelum memalsukan tanda tangan, Xxxxx selaku Penerima Hibah pernah datang kepada Xxxxx dan juga datang kepada Xxxxx alias DOL agar bersedia menanda tangani Surat Hibah, namun Xxxxx dan Xxxxx alias DOL keberatan dan tidak pernah mau menanda tangani Surat Hibah di maksud;
17. Bahwa keinginan Xxxxx membuat Surat Hibah sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, dengan alasan adanya isu-isu yang berkembang pada saat itu, bahwa tanah-tanah milik masyarakat akan diambil alih oleh PKI sehingga untuk mengamankan tanah waris milik Xxxxx alias DOL, Xxxxx, dan Xxxxx alias DOL, harus dibuat Surat Hibah kepada dirinya selaku Penerima Hibah karena pada saat itu Xxxxx bekerja di Sipil TNI, namun Xxxxx, dan Xxxxx alias DOL tetap menolak keinginan Xxxxx, karena mengetahui itu hanya sekedar tipu muslihat untuk menguasai tanah;
18. Bahwa oleh karenanya secara jelas dan terang-benderang perbuatan hukum Hibah yang skenarionya dilakukan oleh Xxxxx pada posita angka 12 di atas, jelas-jelas mengandung cacat hukum serta bertentangan dengan hukum, karena mengandung unsur manipulasi pemalsuan tanda tangan dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
19. Bahwa berdasarkan asas hukum Islam yang berkaitan dengan Hibah, kemudian juga mengacu kepada ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi:
ayat (1):
"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki";
20. Bahwa oleh karenanya perbuatan hukum Hibah pada posita angka 12 di atas tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh KHI Pasal 210 ayat (1), karena yang dihibahkan adalah keseluruhan harta, sehingga perbuatan hukum Hibah tersebut, jelas-jelas termasuk kategori perbuatan melawan hukum serta mengandung cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tahun 1986, Xxxxx semasa hidupnya pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat atas nama dirinya pada tanah dimaksud ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) atas dasar Surat Hibah sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, namun permohonan tersebut hanya terbit Surat Ukur tanah Nomor: 3828/1986 yang menyatakan luas tanah 14.680 m, selanjutnya Xxxxx diminta Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) untuk melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris;
22. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2005, Xxxxx semasa hidupnya kembali mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat atas nama dirinya pada tanah dimaksud ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) atas dasar Surat Hibah sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak karena Xxxxx tidak bisa memenuhi salah satu syarat yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris;
23. Bahwa setelah Xxxxx meninggal dunia, kemudian penguasaan tanah dimaksud diambil alih oleh salah seorang anak laki-laki kandunginya bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I);
24. Bahwa adapun Tergugat II s/d Tergugat VIII juga bersepakat dan ikut mendukung penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, oleh karenanya semua Para Tergugat telah bersekongkol untuk mengambil alih tanah yang notabene ada hak Para Penggugat atas tanah tersebut;
25. Bahwa diatas tanah tersebut sejak lama telah dibangun kios-kios yang disewakan yang hasilnya selama ini hanya dinikmati oleh pihak Para Tergugat, hal mana secara hukum menimbulkan kerugian secara materi kepada pihak Para Penggugat;
26. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menempuh cara persuasif dan upaya musyawarah mufakat untuk menyelesaikan persengketaan tanah ini kepada pihak Para Tergugat, khususnya kepada Tergugat I yang menguasai tanah, namun tidak pernah direspon secara positif oleh pihak

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, tetapi Tergugat I selalu melontarkan ucapan kalau tanah tersebut telah laku terjual maka pihak Para Penggugat akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan, namun tidak jelas berapa bagian yang akan diberikan kepada pihak Para Penggugat, indikasinya hanya sekedar pemberian sesukanya yang akan dilakukan oleh Tergugat I kepada pihak Para Penggugat, pernyataan Tergugat I tersebut yang melontarkan janji menurut esensi hukum artinya ada pengakuan secara tersirat dari Tergugat I, senyatanya pihak Para Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa di maksud;

27. Bahwa Para Penggugat mohon demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;
28. Bahwa untuk menghindari putusan yang bersifat illusoir/sia-sia maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa pada posita angka 5;
29. Bahwa Para Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Surat Hibah bertanggal 21 Juni 1959 atas sebidang tanah yang terletak tertulis di sebelah hilir Kampong Arang Limbong atau Pal Sepuluh, antara Xxxxxsebagai Penghibah dengan Xxxxx sebagai Penerima Hibah, karena perbuatan hukum Hibah dilakukan secara manipulasi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tentang Hibah, sehingga mengandung cacat hukum dan oleh karenanya Surat Hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah beserta tanam tumbuh dan bangunan berdiri diatasnya, yang terletak dahulu dengan nama di sebelah hilir Kampung Arang Limbong atau Pal sepuluh, sekarang Jl. Adi Sucipto RT. 001/RW. 002
XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX “
XXXXXXXXXXXX XXXXX, dengan luas 14.680 M, yang berbatasan:

Dahulu :

- Timur : dengan djalan Raja;
- Barat : dengan kebun WA DARE;
- Selatan : dengan kebun A PAUW;
- Utara : dengan parit kongsi atau kebun Saudara Djambi;

Sekarang :

- Timur : dengan Jalan Adi Sucipto/parit;
- Barat : dengan milik dinan (WA DARE) sekarang milik FU SEN;
- Selatan : dengan kebun H. M. Nur (amarhum/ex. A PAUW sekarang milik
NG DJUN THAI HGB 361 dan tanah wakaf;
- Utara : dengan parit tengkorak;

adalah Harta Warisan dari Almarhum Xxxxx, Almarhum Xxxxx alias DOL,
dan Almarhum Xxxxx alias DOL;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimintakan;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
6. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Putusan Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A;
7. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terdapat posita posita perbuatan pidana Pemalsuan tanda tangan dan tipu muslihat (Penipuan) karena didalam gugatan Para Penggugat posita 12 sampai posita 18 telah nyata menuduh orangtua Para Tergugat memalsukan tanda-tangan dan melakukan perbuatan tipu muslihat (Penipuan) selaku Penerima hibah sebagai bentuk peralihan hak; hal demikian haruslah ada pembuktian melalui pemeriksaan laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda-tangan dipalsukan dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap tentang pemalsuan tanda tangan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, demikian pula tindak pidana penipuan (tipu muslihat) harus ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dari posita 12 hingga posita 18 gugatan Para Penggugat adalah uraian tindak pidana Pemalsuan Tandatangan dan perbuatan tipu muslihat, oleh karenanya Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut kewenangan absolut (Kompetensi Absolut) yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg;
3. Bahwa Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa hak milik atas tanah karena yang berwenang adalah Peradilan Umum / Pengadilan Negeri sebagaimana ditekankan

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt/1992 tanggal 10 Pebruari 1994 sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga patut dan beralasan hukum materi bantahan (eksepsi) Para Tergugat dikabulkan seluruhnya;

4. Bahwa Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa barang tidak bergerak berupa tanah hibah karena objek sengketa bukan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, sehingga kewenangan mengadili perkara adalah Pengadilan Agama xxxxxx xxxx, sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR karena berlaku asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dibawahnya, maka penerapan pasal 118 ayat (3) HIR dengan pengertian tersebut diatas dipandang lebih tepat karena obyek sengketa adalah barang tidak bergerak;
5. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan karena pada saat mengajukan gugatan tidak menyebutkan status masing masing ahli waris dari siapa untuk siapa yang didasari Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama mengenai ahliwaris bagi yang beragama Islam harus ditetapkan terlebih dahulu sehingga jelas siapa siapa yang menjadi ahli waris untuk menggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama yang berwenang;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap menjadi bagian dalam Pokok Perkara dibawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa posita 1 sampai posita 3 gugatan Para Penggugat adalah peristiwa meninggal dunia yang harus diperlukan Akta Kematian dan Penetapan ahli waris masing-masing para Penggugat, dan tidak ada kaitannya dengan Para

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas meninggalnya orangtua ataupun kakek Para Penggugat yang meninggal dunia karena Sakit;

4. Bahwa posita 4 gugatan Para Penggugat adalah mengenai meninggalnya orangtua Para Tergugat, namun semasa hidup orangtua Para Tergugat, Para Penggugat tidak berani datang atau menemui orangtua Para Tergugat hingga meninggalnya Abdul Syukur selaku adik paling bungsu orangtua Para Tergugat yang biasa disapa pihak Tergugat dengan panggilan "Yasu" Wafat pada tanggal 10 Pebruari 2022 dan disapa pihak Penggugat "Atak" atau Syukur; dan atas meninggalnya kedua orang Para Tergugat maka dibuatlah Penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 27 Pebruari 2013 bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1434 H;
5. Bahwa posita 5 gugatan Para Penggugat berkaitan dengan objek tanah yang disebutkan seluas 14.680 M2, namun objek tanah yang dimaksud sudah beralih kepada orangtua Para Tergugat dengan ukuran bagian sebelah bawah jalan Adi Sucipto lebar ± 25 depak tangan, panjangnya 100 depak tangan dan bersambung dengan (bagian sebelah atas) lebarnya ± 50 depak tangan dan panjangnya ± 50 depak tangan berdasarkan Surat Hibah tanggal 21 Juni 1959 (25x100 \pm 50x50) ditandatangani oleh Pemberi hibah dan Penerima hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Tambelan Sampit Kotapradja Pontianak dan disertai Surat penegasan milik dari Kepala Inspeksi Agraria xxxxxxxxxxxx tanggal 1 Desember 1965 sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan orangtua Para Tergugat tanggal 2 Desember 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Arang Limbung dan Camat xxxxxx xxxx, Kabupaten Pontianak, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena menyebutkan luas sebidang tanah 14.680 M2, dimiliki secara bersama-sama yaitu almarhum M.Kasim bin Abdul Wahab alias Dol, almarhum Xxxxx alias Dol dan almarhum Xxxxx alias Dol, karena ketiga-tiganya secara bersama memiliki sebidang tanah seluas 24.300 M2 bukan 14.680 M2, sedangkan sebidang tanah 14.680 M2 adalah milik orangtua Para Tergugat yang semula 16.200 M2 karena luas tanah 14.680 M2 adalah hasil pengukuran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 5 Maret 1986 dalam bentuk Gambar Situasi,

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dasar dan alasan gugatan Para Penggugat mengenai luas tanah yang disengketakan tidak jelas dan kabur;

6. Bahwa posita 6 dan posita 7 gugatan Para Penggugat mengenai asal usul tanah, namun faktanya sudah beralih sejak tanggal 21 Juni 1959 ditandatangani oleh Pemberi hibah dan Penerima hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Tambelan Sampit Kotapradja Pontianak dan disertai Surat penegasan milik dari Kepala Inspeksi Agraria xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 1 Desember 1965 sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan orangtua Para Tergugat tanggal 2 Desember 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Arang Limbung dan Camat xxxxxx xxxx serta telah terbit Gambar Situasi Gambar Situasi, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 5 Maret 1986, sehingga posita gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 8 gugatan Para Penggugat karena pembuktian kepemilikan sebidang tanah sebagaimana Surat Adat pemberian dari KERAJAAN PONTIANAK tertanggal 1 Juni 1913 harus dibuktikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri yang berwenang disebabkan adanya peralihan sebagaimana tercantum dalam surat Pemberian Hibah tanggal 21 Juni 1959, dengan demikian dalil posita 8 wajib untuk dikesampingkan atau setidaknya tidaknya ditolak;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 9 gugatan Para Penggugat karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Penetapan ahli waris bahwa Xxxxx meninggalkan 2 (dua) orang anak selaku ahli waris, dikarenakan sebidang tanah yang disengketakan telah terjadi peralihan hak berupa Surat Hibah tanggal 21 Juni 1959 dengan ukuran tanah yang telah berubah bentuk berdasarkan Gambar Situasi Gambar Situasi, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 5 Maret 1986 bukan lagi ukuran panjang 50 depa dan lebar 200 depa, dengan demikian dalil posita 9 wajib untuk dikesampingkan atau setidaknya tidaknya ditolak;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 10 gugatan Para Penggugat karena ukuran ataupun luasnya berbeda dengan posita 5 gugatan Para Penggugat dengan Luas 14.680 M2 sedangkan posita 10 gugatannya mengaku lebar 25 depa, panjang 200 depa (25x200) padahal dibagi 4 bidang bukan dibagi 2 bidang, adapun tanah asal 25x200 dibagi menjadi 4 bidang terdiri dari :

9.1. Lebar 25 depak tangan, Panjang 100 depak tangan atau 45 M x 180 M = 8.100 M2 milik Xxxxxx(bagian depan);

9.2. Lebar 25 depak tangan, Panjang 100 depak tangan atau 45 M x 180 M = 8.100 M2 milik Xxxxxx (bagian depan);

9.3. Lebar 50 depak tangan, Panjang 50 depak tangan atau 90 M x 90 M = 8.100 M2 milik A.Kadir bin Abdul Wahab (bagian tengah);

9.4. Lebar 50 depak tangan, Panjang 50 depak tangan atau 90 M x 90 M = 8.100 M2 milik M. Kasim bin Abdul Wahab (bagian belakang).

Sehingga ukuran tanah asalnya Lebar 50 depak tangan, Panjang 200 depak tangan atau 90 M x 360 M = 32.400 M2 sebagaimana dikemukakan dalam posita 8 gugatan Para Penggugat;

Ukuran tanah sebagaimana disebutkan pada angka 2, 3 dan angka 4 dahulu di garap oleh almarhum M.Kasim bin Abdul Wahab alias Dol, kemudian dihibahkan kepada Abdul Moeradi Sapak (orangtua Para Tergugat) pada tanggal 21 Juni 1959 yaitu tanah sebagaimana disebutkan pada angka 2 dan 3 dengan luas 16.200 M2, tercantum redaksi hibah; bagian sebelah bawah jalan Adi Sucipto lebar ± 25 depak tangan, panjangnya 100 depak tangan dan bersambung dengan (bagian sebelah atas) lebarnya ± 50 depak tangan dan panjangnya ± 50 depak tangan (25x100±50x50) kemudian ditetapkan menjadi 14.680 M2 sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 5 Maret 1986 tanah yang dimohonkan oleh orangtua Para Tergugat didasari surat hibah tersebut sedangkan milik Kasim seluas 8.100 M2 (50 depak x 50 depak) telah beralih kepada orang lain yang faktanya hingga saat ini telah berdiri bangunan rumah dan gudang,

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian secara fakta gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dengan demikian dalil posita 10 wajib untuk dikesampingkan atau setidak-tidaknya ditolak;

10. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil posita 11 gugatan Para Penggugat karena Pembuktian Penguasaan kepemilikan dan batas-batas tanah harus dibuktikan terlebih dahulu melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri) yang berwenang, sedangkan ukuran tanah yang dimaksud posita 10 adalah lebar 25 depa x panjang 200 depa = 32.400 M2 dibagi 4 bidang tanah, sedangkan tanah milik orangtua Para Tergugat sesuai Surat Hibah tanggal 21 Juni 1959 dengan ukuran bagian sebelah bawah jalan Adi Sucipto lebar \pm 25 depak tangan, panjangnya 100 depak tangan dan bersambung dengan (bagian sebelah atas) lebarnya \pm 50 depak tangan dan panjangnya \pm 50 depak tangan (25x100 \pm 50x50) artinya tanah yang dimaksud Para Penggugat pada posita 5 dengan luas 14.680 M2 adalah ukuran yang telah yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Gambar Situasi yang diukur oleh pihak Kantor Agraria Kabupaten Pontianak pada tanggal 5 Maret 1986 dari luas 16.200 M2 menjadi 14.680 M2 karena Kantor Agraria Kabupaten Pontianak memiliki data fisik dan data yuridis atas lokasi objek tanah yang dimohonkan orangtua Para Tergugat atas dasar Surat Hibah tanggal 21 Juni 1959, dan sejak menerima hibah atas tanah tidak pernah menjadi objek perkara / sengkata hingga orangtua Para Tergugat meninggal dunia dan sebelum adik orangtua Para Tergugat yang disapa pihak Penggugat "Atak" atau Syukur meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2022 tidak seorangpun dari pihak Penggugat berani mengklaim hak atas tanah tersebut, dan faktanya hingga saat ini tanah sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita 10 dengan luas keseluruhannya 32.400 M2, yang sisanya 8.100 M2 (milik Kasim) telah beralih kepada orang lain dan telah berdiri bangunan rumah dan gudang sehingga posita demikian patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
11. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil posita 12 gugatan Para Penggugat karena harus dibuktikan terlebih dahulu "perbuatan" tanpa sepengetahuan dibuatnya Surat Hibah, hal demikian Para Penggugat telah

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat fitnah melalui proses gugatan ini, karena tidak ada proses hukum pidana terhadap orangtua Para Tergugat ataupun pihak Tergugat, sehingga posita demikian wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

12. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil posita 13 gugatan Para Penggugat karena harus dibuktikan terlebih dahulu “perbuatan pemalsuan ataupun memalsukan” tanda tangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1974 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, hal demikian Para Penggugat nyata nyata telah membuat fitnah dan Para Tergugat berencana akan segera melaporkan Para Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum seluruh posita gugatan Para Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
13. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil posita 14, 15, 16, 17 dan posita 18 gugatan Para Penggugat karena harus dibuktikan terlebih dahulu “perbuatan pemalsuan ataupun memalsukan” tanda tangan dan perbuatan tipu muslihat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hal demikian Para Penggugat nyata nyata telah membuat fitnah melalui peradilan ini dan terindikasi mencemarkan nama baik keluarga besar Para Tergugat, dan Para Tergugat berencana akan melaporkan Para Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum seluruh posita gugatan Para Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;
14. Bahwa posita 19 dan posita 20 yang dikemukakan Para Penggugat adalah aturan mengenai hibah, sedangkan Para Penggugat tidak bercermin terlebih dahulu bahwa pemberian hibah sebagaimana dalam Surat Hibah tanggal 21 Juni 1959 adalah sah menurut hukum yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Tambelan Sampit Kotapradja Pontianak dan disertai Surat penegasan milik dari Kepala Inspeksi Agraria xxxxxxxxxx xxxxx dengan SK Nomor 53 / PM / Ldr-1965 tanggal 1 Desember 1965 sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan orangtua Para Tergugat tanggal 2 Desember 1985,

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dan beralasan hukum posita 19 dan posita 20 gugatan Para Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

15. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil posita 21 dan posita 22 gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat melalui kuasanya membuat suatu cerita bohong sebab pada saat permohonan orangtua Para Tergugat diajukan dan diproses pada tanggal 7 Februari 1986 hingga terbitnya Gambar Situasi bukan Surat Ukur, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak di Mempawah tanggal 5 Maret 1986 karena kesibukkan orangtua para Tergugat, sehingga pada tanggal 04 Oktober 2005 Kuasa hukum orangtua Para Tergugat yaitu Xxxxx. mengajukan permohonan Penerbitan Sertipikat HM an. A MOERADI S di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak namun atas permohonan tersebut baru dijawab oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan redaksi “setelah diteliti di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, bahwa permohonan Hak Atas Tanah atas nama A MOERADI S yang terletak di Desa xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx seluas 14.680 M2 tidak dapat ditemukan data-data mengenai permohonan hak atas tanahnya” bukan diminta Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Mempawah) untuk melampirkan surat keterangan ahli waris, sehingga dalil Para Penggugat adalah suatu cerita bohong belaka, maka posita demikian wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
16. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil posita 23 gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat hanya meraba-raba mengenai penguasaan tanah diambil alih oleh Tergugat I adalah melihat dengan mata sebelah dan tidak melihat secara langsung bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai orangtua Para Tergugat setelah meninggalnya kedua orangtua Para Tergugat tetap dikuasai ahli waris ABDUL MOERADI SAPAK – NOERJEMAH Binti MUAHAMMAD YUSUF NAFIS yaitu Para Tergugat, sehingga posita demikian patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
17. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil posita 24 dan posita 25 gugatan Para Penggugat karena bahasanya tidak bercermin dan meneliti asal

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul bangunan yang didirikan oleh orangtua Para Tergugat, dan Para Penggugat harus bercermin terlebih dahulu dalam hukum kepemilikan hak karena orangtua Para Tergugat membangun rumah berbentuk kios kios diatas tanah pemberian hibah bukan dari biaya orangtua ataupun Kakek dari Para Penggugat, maka Para Penggugat harus buktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai kepemilikan hak atas tanah dan bangun, wajarlah Para Tergugat menguasai tanah dan bangunan milik orangtuanya, bukan milik kakek/orangtua Para Penggugat, justru sebaliknya ada beberapa Penggugat yang ingin berkonspirasi untuk mengambil hak atas tanah milik orangtua Para Tergugat yang telah dihibahkan sejak tanggal 21 Juni 1959, namun pada saat orangtua Para Tergugat masih hidup, sosok pihak Penggugat tidak kelihatan satu orangpun hingga meninggalnya adik orangtua Para Tergugat, dengan demikian posita 24 dan 25 tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

18. Bahwa posita 26 gugatan Para Penggugat harus bercermin terlebih dahulu dalam hukum kepemilikan hak atas tanah, karena Tergugat I hanya memandang dari segi kemanusiaan atas persaudaraan untuk memberi sekedarnya bukan berarti Tergugat I mengakui bahwa Para Penggugat mempunyai hak diatas tanah yang di sengkatakan Para Penggugat, syukur-syukur Tergugat I berniat baik untuk memberi sekedarnya kepada diantara beberapa Penggugat yang berambisi mendatangi Tergugat I, jadi penafsiran yang keliru oleh beberapa Penggugat wajib untuk ditolak dan tidak ada pengecualian, bahkan Para Tergugat akan segera melaporkan Perbuatan fitnah yang dilakukan Para Penggugat melalui Pengadilan Agama Pontianak, dengan demikian posita 26 patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

19. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil posita 27 dan posita 28 gugatan Para Penggugat karena tidak mungkin putusan Pengadilan Agama berisi pertimbangan hukum perbuatan perbuatan pidana dan sengketa kepemilikan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu "perbuatan pemalsuan ataupun memalsukan" tanda tangan dan tipu muslihat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh hukum tetap (inkracht van

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewijsde) serta dasar permohonan sita jaminan (conservatoir beslaq) tidak berlaku karena objek yang disengketakan telah sah milik orangtua Para Tergugat berupa Surat Hibah tanggal 21 Juni 1959 dengan luas tanah 16.200 M2 yang telah terbit Gambar Situasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 5 Maret 1986 luasnya menjadi 14.680 M2; hal demikian Para Penggugat nyata nyata telah membuat fitnah melalui peradilan ini, dan Para Tergugat berencana akan segera melaporkan Para Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum seluruh posita gugatan Para Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

20. Dengan diputusnya perkara ini sebelum agenda Pembuktian yakni dalam Putusan Sela, maka Para Penggugatlah yang berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau setelah Pembuktian maka Para Penggugat akan dibebankan mengganti rugi dalam gugatan rekonsensi (gugat balik) yang diajukan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat Kompensi sekarang kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonsensi melakukan Gugatan Rekonsensi (Gugat balik) terhadap Para Tergugat Rekonsensi yang sebelumnya adalah Para Penggugat Kompensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi dalam KONPENSI tersebut di atas, mohon dianggap menjadi bagian dalam REKONPENSI ini;
3. Bahwa orangtua Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi yang lahir pada tanggal 08 Maret 1930 sejak kecil sering datang bahkan pernah tidur di Rumah yang sekarang disebut Jalan Adi Sucipto Rt.001/Rw.002 xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx (Dahulu : Kabupaten Pontianak) dan setelah menikah lebih sering di Jalan Hijas xxxxxxxxxx xxxxxxx bersama anak-anak dan isterinya serta sebelum dan setelah Pensiun orangtua Para Tergugat lebih sering menempati rumah dan objek yang kini disengketakan Para Penggugat bersama anak anaknya yaitu Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VIII; Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VII bertempat tinggal di Jalan Hijas

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, Tergugat VI bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso Gang Pisang No.12 A Rt.001/Rw.015, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx. sedangkan Tergugat II tidak tetap kadang-kadang di Rumah Jalan Hijas dan kadang kadang di Jalan Adi Sucipto Km.10 Rt.001/Rw.002 xxxx xxxxxx xxxxxx Kec. xxxxxx xxxx, Kabupaten Pontianak, sekarang disebut xxxxxxxx xxxx xxxx, sekarang menempati Rumahnya Jalan Kapten Mulyono, Sampit Rt.042/Rw.007, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kota Waringin Timur, Prov.xxxxxxxx xxxxxx; hingga wafatnya orangtua Para Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2005 karena sakit, dan semasa hidup orangtua Para Tergugat dan Abdul Syukur tidak ada satupun pihak yang komplain ataupun keberatan atas kepemilikan tanah yang saat ini disengketakan Para Penggugat. kemudian setelah meninggalnya Abdul Syukur pada tanggal 10 Pebruari 2022 barulah Para Penggugat mengklaim mengenai Pemberian Hibah, karena Abdul Syukur selaku adik paling bungsu dari orangtua Para Tergugat mengetahui persoalan Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Surat Hibah tanggal 21 Juni 1959. Sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

4. Bahwa orangtua Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi memiliki sebidang tanah dengan ukuran bagian sebelah bawah jalan lebar ± 25 depak tangan, panjangnya 100 depak tangan dan bersambung dengan (bagian sebelah atas) lebarnya ± 50 depak tangan dan panjangnya ± 50 depak tangan ($25 \times 100 \pm 50 \times 50$) = seluas 16.200 M2 yang terletak Jalan Adi Sucipto Km.10 Rt.02/Rw.1 Desa Arang Limbung xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Pontianak, sekarang disebut xxxxxxxx xxxx xxxx berdasarkan Surat Hibah tanggal 21 Juni 1959 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Tambelan Sampit Kotapradja Pontianak sehingga memiliki kekuatan hukum yang merupakan akta otentik sebagai dasar kepemilikan ha katas tanah dan disertai Surat penegasan milik dari Kepala Inspeksi Agraria xxxxxxxx xxxx tanggal 1 Desember 1965 sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan orangtua Para

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tanggal 2 Desember 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Arang Limbung dan Camat xxxxxx xxxx;

5. Bahwa sejak orangtua Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi menerima Hibah dari Sapak Bin Dol, Kasim Bin Dol dan Kadir Bin Dol pada tanggal 21 Juni 1959 hingga sebelum meninggalnya orangtua Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi pada tanggal 18 Oktober 2005 tidak ada satupun pihak yang mengklaim pemberian hibah hak atas tanah sejak tanggal 21 Juni 1959 bahkan hingga pada tahun 2022 atau sebelum Abdul Syukur meninggal dunia tidak ada satupun dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang mengklaim pemberian hibah atas tanah pada tanggal 21 Juni 1959, artinya Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang terdiri 18 orang ingin minta bantuan namun dengan cara cara yang kurang baik hingga mengajukan gugatan Pembatalan hibah dengan cara menuduh orangtua Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi memalsukan tandatangan dan melakukan tipu muslihat (Penipuan) sedangkan tuduhan dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi tidak ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan kesalahan seseorang telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dalam bentuk hibah, sehingga terhitung dari posita 12 sampai dengan posita 18 gugatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah nyata-nyata melakukan tindak pidana fitnah melalui gugatannya dan berdampak pencemaran nama baik, maka Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi akan melaporkan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi karena telah memfitnah orangtua Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dan mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dan keluarga besarnya;
6. Bahwa uraian gugatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dari posita 12 sampai dengan posita 18 telah menggambar suatu resume tindak pidana Pemalsuan Tandatangan dan perbuatan tipu muslihat (Penipuan) namun Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi tidak memiliki kewenangan untuk itu karena kewenangan atas dugaan

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana tersebut dimulai dari Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim Peradilan Umum sehingga Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui gugatannya berisi kata-kata seolah-olah perbuatan pidana telah terjadi dan perbuatan pidana dilanjutkan oleh Penggugat Rekonsensi I / Tergugat Kompensi I didukung atau dibantu oleh Penggugat Rekonsensi II/Tergugat Kompensi II , III, IV, V, VI, VII dan Penggugat Rekonsensi VIII/Tergugat Kompensi VIII maka patut dan beralasan hukum perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi dikategorikan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi membuat fitnah secara terang-terangan melalui peradilan ini tanpa bukti putusan peradilan pidana, maka patut dan layak Dalam Rekonsensi ini Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi mengajukan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Kompensi;

7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi terhadap Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Kompensi, hal demikian sangat jelas Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum apalagi gugatannya cacat materil dan formil sehingga patut dan beralasan hukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi harus mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi secara tanggung-renteng;
8. Bahwa dengan adanya gugatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi telah membuat Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi menjadi resah dengan mengalami kerugian materil dan immateriil, serta nama baik menjadi tercemar dan hubungan pekerjaan/keluarga menjadi terganggu, disamping telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran akibat perbuatan melawan

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, yang jika diperinci kerugiannya adalah :

a. Kerugian materiil : biaya keperluan rumahtangga dan biaya Pendidikan anak Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I , II, III, V, VI, VII dan Penggugat Rekonpensi VIII/Tergugat Konpensi VIII digunakan untuk mencari bantuan hukum pada Kantor Pengacara untuk mewakili Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dalam pembayaran 2 (dua) tahap kepada Pengacara/Advokat, yaitu :

- Biaya administrasi Surat Kuasa Khusus, diserahkan pada tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
- Biaya operasional persidangan hingga Putusan telah diserahkan pada tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) - Jumlah Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)
- Biaya pulang pergi Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II dari Kota Sampit ke xxxx xxxxxxxxx melalui jalur udara (pulang-pergi sebanyak 1 kali) berangkat PP termasuk biaya lain ditaksir paling rendah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan rincian $2 \times 3.000.000 = \text{Rp } 6.000.000,-$ (Enam juta rupiah).
- Biaya pulang pergi Penggugat Rekonpensi VIII/Tergugat Konpensi VIII dari Kota Yogyakarta ke xxxx xxxxxxxxx melalui jalur udara (pulang-pergi sebanyak 1 kali) berangkat PP termasuk biaya lain ditaksir paling rendah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan rincian $2 \times 3.500.000 = \text{Rp } 7.000.000,-$ (Tujuh juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II dan Penggugat Rekonpensi VIII/Tergugat Konpensi VIII berjumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Total kerugian materiil Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sebesar Rp 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah);

b. Kerugian immateriil : berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, dan kalau kerugian

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sehingga kerugian Materiil dan Immateriil Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mencapai Rp 1.093.000.000,-, (Satu milyar Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

- Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Rp1.093.000.000,- (satu milyar sembilan puluh tiga juta rupiah);

9. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi akan mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi berupa tempat tinggalnya sebagaimana tercantum dalam identitasnya masing-masing dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dimaksud;

10. Bahwa sebelum Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mengalami kerugian yang lebih besar dikemudian hari, patut dan layak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dibebani uang paksa (dwangsoom) perhari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kesengajaan atau kelalaian Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dalam melaksanakan amar Putusan dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya

11. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan hal dan alasan alasan hukum tersebut diatas, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 166/Pdt.G/2024/PA Ptk;
3. Menyatakan Gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima sepanjang berkenaan dengan Para Tergugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat berupa surat hibah tanggal 21 Juni 1959;
4. Menyatakan bukti surat yang diajukan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi tidak ada relevansinya dengan surat hibah tanggal 21 Juni 1959 dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi berupa rumah tempat tinggalnya adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar Rp 1. 093.000.000,-, (Satu milyar Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian, untuk kerugian materiil Rp 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan untuk kerugian immateriil Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwansoom*) untuk melaksanakan pembayaran atas

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan atau kesengajaan melaksanakan isi putusan, perharinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif dan mendalilkan bahwa objek sengketa tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg telah dinyatakan bahwa gugatan yang objek sengketa mengenai barang tidak bergerak diajukan ke Pengadilan di wilayah hukum tempat objek tersebut berada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam posita gugatan angka 5 dan petitum angka 3 bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Jalan Adi Sucipto, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxxx xxxx xxxx. Dengan demikian objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah adanya hibah terhadap sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas dari SAPAK Bin DOL, KASIM Bin DOL dan KADIR Bin DOL kepada Xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili telah dikabulkan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

DALAM REKONVENSI :

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersama jawabannya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengenai kewenang mengadili telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp434.500,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Siti Istiqoriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp130.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp219.500,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp434.500,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)